

## Posbakum Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Keuangan Desa untuk Mewujudkan *Good Governance* di Desa Kebanggan Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang

Kadek Cahya Susila Wibawa<sup>1</sup>

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang

<sup>1</sup>kadekwibawa@lecturer.undip.ac.id

**Abstrak** — Konsekuensi logis desa dengan hak otonominya adalah bahwa desa berwenang untuk mengelola keuangan secara otonom. Pengelolaan keuangan desa dengan mendasarkan pada prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif akan mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di desa. Keterbukaan dan partisipasi masyarakat menjadi kunci penting dalam pengelolaan keuangan desa. Pengabdian ini diadakan dengan tujuan untuk memberi pemahaman dan memperkuat partisipasi masyarakat Desa Kebanggan dalam pengelolaan keuangan desa, mengingat dana yang dikelola oleh Pemerintah Desa Kebanggan cukup besar, yaitu: Rp.1.047.572.000,00 (2019) dan Rp.1.105.504.000,00 (2020). Bentuk pengabdian ini adalah posbakum, dimana pengabdian selain memberikan penyuluhan atau pemberian materi dasar, juga diadakan pos bantuan hukum (advokasi) bagi masyarakat Desa Kebanggan terkait keuangan desa. Masyarakat Desa Kebanggan sangat antusias mengikuti kegiatan posbakum ini. Hal tersebut terlihat dari tingkat kehadiran peserta yang mencapai 84%. Advokasi atau bantuan hukum bagi masyarakat Desa Kebanggan dilakukan secara daring dan luring. Setelah kegiatan ini masyarakat Desa Kebanggan mulai memahami bahwa peran serta dalam tata kelola keuangan desa dapat dimulai dari tahap perencanaan sampai tahap pertanggungjawaban. Selain itu, Pemerintah Desa Kebanggan mulai memahami bahwa dana desa merupakan informasi publik yang sifatnya terbuka serta perlu melibatkan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa.

**Kata kunci** — *Good Governance*, keuangan desa, partisipasi, posbakum.

### I. PENDAHULUAN

Pada dasarnya, desa merupakan awal bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia. Jauh sebelum negara modern ini terbentuk, kesatuan sosial sejenis desa atau masyarakat adat telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi sangat penting. Mereka ini merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri yang mentidakar kuat serta relatif mandiri dari campur tangan kekuasaan dari luar.[1]

Kabul Setio Utomo, dkk menyatakan bahwa Desa saat ini berada dalam masa transisi kekuasaan akibat perubahan yang terjadi pada tingkat di atas desa. Asumsinya adalah bahwa sepanjang Orde Baru pemerintah desa berada pada posisi terkooptasi oleh negara dan tidak otonom. Dalam perubahan sistem yang terjadi belakangan, pemerintah desa diberi ruang yang lebih luas melalui perombakan struktur di mana kontrol berada di tangan masyarakat.[2]

Desa mempunyai hak otonomi yang memuat konsekuensi logis, yaitu bahwa desa harus mempunyai sumber keuangan sendiri.[3] Pasal

72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa) menyebutkan bahwa sumber pendapatan desa bersumber dari: (a) pendapatan asli Desa; (b) alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (c) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; (d) alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; (e) bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota; (f) hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan (g) lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Keuangan desa menurut UU Desa diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang ditetapkan oleh Kepala Desa (Kades) bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah instrumen penting yang sangat menentukan tewujudnya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di desa.

*Good governance* pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. *Good*

*governance* merupakan suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah (*state*), warga negara (*citizen* atau *society*), dan sektor swasta (*corporate*) bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.[4] Subir Kumar Roy mengatakan: “*governance refers to activities backed by comprehensive shared targets, achieved or caused to be achieved through interactions among formal and informal institutions and actors within society*”.[5]

Tata pemerintahan yang baik antara lain dapat diukur melalui proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes, yang melibatkan peran serta masyarakat. Desa bisa mengambil prakarsa dan inisiatif dalam mengelola keuangan desa, tanpa adanya intervensi dari pemerintah di atasnya atau supra desa, dikarenakan desa sebagai pemegang otonomi asli. Hal tersebut berarti dengan adanya otonomi desa, maka desa lebih leluasa dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa dengan dibingkai APBDes.[6]

Menurut hasil penelitian Agustin et al., keberhasilan suatu program pembangunan bukan hanya berdasar pada kemampuan pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam menjalankan program pembangunan.[7] Fadil et al., menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat berpengaruh pada keberhasilan pelaksanaan suatu program pembangunan.[8]

Ada beberapa indikator yang digunakan untuk melihat terjadinya peningkatan partisipasi warga masyarakat, pengurus organisasi, dan aparat pemerintah desa dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi hasil pembangunan desa. Beberapa indikator tersebut sebagai berikut.

(a) Terbangunnya komitmen warga masyarakat untuk berani menyampaikan ide/usulan pada forum publik/musyawarah desa, khususnya dalam hal perencanaan, penganggaran, dan evaluasi hasil pembangunan. (b) Terbangunnya komitmen organisasi warga untuk mulai mempraktikkan dan mendiskusikan tata cara perencanaan, penganggaran, dan evaluasi hasil pembangunan dengan prosedur yang baik. (c) Terbangunnya komitmen aparat pemerintahan desa untuk terbuka, responsif, dan akuntabel dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi hasil pembangunan desa.[9]

Desa Kebanggan merupakan salah satu dari 10 desa yang terdapat di Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang. Berdasarkan data statistik BPS 2016, luas wilayah Desa Kebanggan adalah 121,27 Ha, dengan rincian: 64,05 Ha (52,81%) diperuntukkan sebagai sawah dan 57,22 Ha (47,19%) untuk pemukiman dan lain-lain.

Struktur pemerintahan wilayah Desa Kebanggan, terdiri atas: 2 dusun, 2 rukun warga (RW), dan 8 rukun tetangga (RT). Berdasarkan data BPS 2016, jumlah penduduk Desa Kebanggan berjumlah sekitar 2.053 jiwa dengan tingkat kepadatan 1.692 jiwa/km<sup>2</sup>.



Gbr. 1 Peta Wilayah Kabupaten Pemalang  
Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 89 Tahun 2019, tercatat Desa Kebanggan memperoleh dana desa sebesar Rp.1.047.572.000,00 dengan rincian berdasarkan alokasi dasar sebesar Rp.672.421.000,00 dan berdasarkan alokasi formulasi diperoleh dana sebesar Rp. 375.151.000,00. Tahun 2020, Desa Kebanggan dialokasikan akan menerima dana desa sebesar Rp.1.105.504.000,00 dengan rincian berdasarkan alokasi dasar diperoleh dana sebesar Rp.662.806.000,00 dan berdasarkan alokasi formulasi diperoleh dana sebesar Rp.442.698.000,00.

Desa Kebanggan memiliki 10 aparat desa, yang terdiri atas: 1 orang kepala desa, 1 orang sekretaris desa, 3 orang kepala seksi (kasi), 3 orang kepala urusan (kaur) dan 2 orang kepala dusun (kadus). Aparat desa merupakan ujung tombak atau pelaksana pengelolaan dana desa. Pasal 3 ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, menyebutkan bahwa kepala desa merupakan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

Identifikasi masalah berkaitan dengan pengelolaan dana desa di Desa Kebanggan, yaitu: masih belum optimalnya partisipasi masyarakat Desa Kebanggan dalam pengelolaan keuangan

desa, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Permasalahan berikutnya yang tidak kalah penting adalah berkaitan dengan keterbukaan aparat Desa Kebanggaan dalam pengelolaan keuangan desa. Harmonisasi dan optimalisasi relasi antara aparat Desa Kebanggaan dan masyarakat Desa Kebanggaan diharapkan akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

## II. METODE PENGABDIAN

Metode pengabdian sebagai langkah untuk memecahkan permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya adalah kegiatan yang berbentuk pos pelayanan bantuan hukum (posbakum). Posbakum pada prinsipnya kegiatan yang tidak hanya fokus pada penyuluhan atau penyampain materi, tetapi juga ditawarkan kegiatan pelayanan dan pendampingan aktif untuk mengatasi berbagai permasalahan-permasalahan tersebut. Pendampingan bersifat langsung dan terarah dengan memberikan kesempatan masyarakat untuk berdiskusi aktif dan berpartisipasi dalam penyelesaian masalah terkait tema kegiatan.

Kegiatan posbakum terbagi dalam lima tahapan kegiatan, yaitu: tahap persiapan, tahap pra pelaksanaan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan tahap pelaporan (pertanggungjawaban). Durasi waktu kegiatan ini, mulai dari tahap persiapan sampai pada tahapan evaluasi sekitar 2 bulan.

### A. Tahap Persiapan

Pada tahapan ini dilakukan kegiatan yang berupa: identifikasi masalah terkait pengelolaan keuangan desa di Desa Kebanggaan; penyusunan proposal kegiatan; dan pengurusan perijinan (surat tugas) untuk memperlancar dan menyukseskan kegiatan posbakum tersebut.

### B. Tahap Pra Pelaksanaan

Tahapan ini meliputi kegiatan yang terkait dengan penyusunan materi posbakum; persiapan berkaitan dengan seminar kit; *backdrop*; konsumsi; dan koordinasi dengan aparat Desa Kebanggaan terkait penyebaran undangan posbakum kepada masyarakat Desa Kebanggaan.

### C. Tahap Pelaksanaan Posbakum

Tahapan ini merupakan tahapan inti dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pada tahapan ini terdapat dua kegiatan utama, yaitu: penyampaian materi dasar terkait pengelolaan

keuangan desa, termasuk kegiatan diskusi; dan kegiatan kedua adalah membuka pos pelayanan bantuan hukum (advokasi). Pelaksanaan kegiatan posbakum, yaitu: tanggal 5-6 September 2020.


### D. Tahap Evaluasi

Pada tahapan ini dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan posbakum. Evaluasi kegiatan bertujuan untuk identifikasi dan mengukur/menilai tingkat keberhasilan dari kegiatan posbakum tersebut.

### E. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Tahapan ini merupakan tahapan akhir dari rangkaian kegiatan posbakum. Kegiatan pada tahapan ini meliputi: penyusunan laporan kegiatan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksana kegiatan. Selain menyusun laporan, pertanggungjawaban kegiatan posbakum adalah dengan menyelesaikan luaran pengabdian, berupa pemberitaan kegiatan pada media *online* serta penyusunan artikel untuk dimuat dalam prosiding seminar nasional pengabdian kepada masyarakat atau dimuat dalam jurnal pengabdian kepada masyarakat.

Alur rangkaian atau metode kegiatan pengabdian (posbakum) sebagaimana yang telah dijelaskan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gbr. 2 Metode Pengabdian Kepada Masyarakat (Posbakum)

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap persiapan dan tahap pra pelaksanaan merupakan dua tahapan yang telah dilakukan

sebelum tahap pelaksanaan posbakum. Kedua tahapan ini menjadi langkah awal untuk kelancaran kegiatan posbakum di Desa Kebanggan.

**Pada tahapan persiapan,** pemateri telah mendapat izin dari kepala desa dan didukung oleh aparat desa untuk melaksanakan kegiatan pengabdian (posbakum) di Desa Kebanggan; serta pemateri melakukan *survey* sederhana untuk mengidentifikasi masalah di lapangan. Secara umum permasalahan yang dialami aparat Desa Kebanggan dalam pengelolaan keuangan desa, antara lain: tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban masih belum optimal; terbatasnya pemahaman aparat desa terhadap penggunaan anggaran desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

**Pada tahap pra pelaksanaan,** pemateri terlebih dahulu menyebarkan undangan sekitar 50 undangan kepada masyarakat Desa Kebanggan untuk hadir dalam kegiatan posbakum. Jumlah undangan yang disebar merupakan setengah (50%) dari kapasitas Balai Desa Kebanggan. Pembatasan tersebut dilakukan mengingat kondisi saat ini, masih dalam masa pandemi covid-19. Kegiatan pra pelaksana ini melibatkan seluruh aparat Desa Kebanggan, di bawah koordinasi sekretaris desa.

**Pada tahap pelaksanaan,** kegiatan posbakum diselenggarakan di Balai Desa Kebanggan, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang. Tahap pelaksanaan posbakum ini dilaksanakan dalam dua kegiatan utama, yaitu:

1. Pada tanggal 5 September 2020, pukul 09.00-15.00 WIB (secara luring/offline) bertempat di Balai Desa Kebanggan, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang.
2. Pada tanggal 6 September 2020, kegiatan berupa pelayanan bantuan hukum (secara daring/online), pukul 09.00-18.00 WIB.

#### 1) Kegiatan Posbakum Secara Luring / Offline

Kegiatan pelaksanaan posbakum secara luring dihadiri sekitar 42 orang (84%) dari 50 undangan yang disebar. Hampir 65% peserta yang hadir adalah perempuan (kelompok ibu-ibu). Hal tersebut, karena waktu pelaksanaan posbakum luring ini bertepatan dengan jam bapak-bapak bekerja (sebagian besar bekerja di sawah dan kebun). Mendasarkan pada tingkat kehadiran berbanding dengan undangan, maka terlihat antusias yang tinggi dari masyarakat Desa Kebanggan untuk mengikuti posbakum.

Kegiatan posbakum secara luring dibagi dalam dua sesi, yaitu: penyampaian materi dasar mengenai pengelolaan keuangan desa (pukul 09.00-12.00 WIB) dan pos pelayanan bantuan hukum secara luring / offline (pukul 13.00-15.00 WIB). Pada sesi penyampaian materi dasar, pelaksanaan berbentuk penyuluhan dan ditutup dengan diskusi atau tanya jawab. Pada sesi pos pelayanan bantuan hukum secara luring, pemateri dibantu kepala desa membuka posko advokasi hukum.

Materi dasar yang disampaikan pada sesi penyuluhan, meliputi: dasar hukum pengelolaan keuangan desa; asas dan tujuan pengelolaan keuangan desa; konsep umum tentang keuangan desa; dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa. Penyuluhan materi dasar lebih difokuskan pada partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa.

Pemateri sangat menekankan bahwa proses pembangunan yang dilakukan melalui penggunaan dana desa mempunyai tujuan utama, yaitu dapat menjadi langkah untuk mengurangi jurang perbedaan pembangunan antara kota dan desa. Pembangunan yang dituntut adalah pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dimana pembangunan dituntut untuk menjadikan masyarakat desa menjadi subjek bukan sekedar objek pembangunan desa, bahkan menjadi tujuan dari pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu peran serta atau partisipasi dari setiap elemen masyarakat desa agar pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Pemateri juga menyampaikan berkaitan dengan partisipasi masyarakat yang dapat menunjang terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.[2]

Pada sesi pos pelayanan bantuan hukum secara luring, banyak muncul pertanyaan atau permasalahan yang berkaitan dengan pemindahan pos anggaran keuangan desa; pengelolaan keuangan atau dana desa diprioritaskan untuk pembangunan desa, tetapi pada saat pelaksanaan masuk ke bidang (zona rekening) lain, sehingga dana desa tidak bisa dieksekusi; serta berkaitan dengan penatausahaan pengelolaan keuangan desa.

Permasalahan lain yang muncul di Desa Kebanggaan adalah ketidakterlibatan masyarakat dalam pengawasan keuangan desa, terkait dengan biaya belanja intern untuk keperluan kantor desa. Pada prinsipnya masyarakat desa mempunyai hak yang luas untuk melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa serta berhak untuk mendapatkan informasi yang seluas-luasnya terkait dana desa. Informasi dana desa merupakan informasi publik yang wajib dibuka untuk umum. Hak untuk mendapatkan informasi publik secara terbuka dan jujur tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang sifatnya *derogable rights* dan amanat hasil amendemen II konstitusi (2000) yang kemudian dituangkan ke dalam Pasal 28F UUD NRI 1945.[4]

Berikut beberapa dokumentasi kegiatan posbakum secara luring:



Gbr. 3 Pelaksanaan Kegiatan Posbakum Luring di Balai Desa Kebanggaan



Gbr. 4 Pelaksanaan Kegiatan Posbakum Luring di Balai Desa Kebanggaan

Kegiatan Posbakum luring selain berkaitan dengan pemberian materi, diskusi dan advokasi tentang keuangan desa; juga dilakukan pemberian atau pembagian multivitamin penambah darah bagi masyarakat Desa Kebanggaan yang hadir sebagai peserta dalam kegiatan posbakum.



Gbr. 5 Pembagian Multivitamin Penambah Darah Pada Pelaksanaan Kegiatan Posbakum Luring di Balai Desa Kebanggaan

## 2) Kegiatan Posbakum Secara Daring / *Online*

Kegiatan posbakum secara daring diselenggarakan setelah kegiatan utama dilaksanakan. Pemateri membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat Desa Kebanggaan untuk melakukan konsultasi hukum berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Posbakum daring yang dilakukan dengan menggunakan media telepon (via Whatsapp/SMS) serta dapat mengirimkan pertanyaan melalui surel (email).

Secara resmi kegiatan posbakum daring dilakukan pada tanggal 6 September 2020; namun tidak menutup kemungkinan masyarakat Desa Kebanggaan dapat melakukan konsultasi hukum setelah kegiatan posbakum berakhir. Model pengabdian dengan bentuk posbakum ini disambut baik oleh aparat desa, terutama Bapak Anis Hidayat selaku Kepala Desa Kebanggaan.

**Pada tahap evaluasi**, dilakukan dengan tujuan mengevaluasi kegiatan posbakum, baik yang dilakukan secara luring maupun secara daring. Secara umum kegiatan posbakum telah berjalan dengan baik dan lancar. Tujuan kegiatan posbakum tercapai dengan baik. Hal tersebut dengan terlihat dari indikator keterlibatan masyarakat yang cukup banyak serta tingkat keaktifan yang cukup baik. Hasil evaluasi ini menjadi pijakan untuk penyelenggaraan kegiatan pengabdian selanjutnya.

**Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban**, dilakukan dengan membuat laporan kegiatan posbakum yang diserahkan kepada institusi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan dari kegiatan posbakum tersebut. Tahap akhir dari rangkaian kegiatan ini adalah *mem-publish* kegiatan melalui media online. Publikasi telah dilakukan, dimana kegiatan posbakum ini telah disiarkan atau dipublikasikan dalam media online

“cakrawala” (<https://cakrawala.co/fh-undip-gelar-posbakum-kearsipan-dan-pengelolaan-keuangan-desa/>) dan website Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (<https://fh.undip.ac.id/posbakum-pengelolaan-keuangan-dan-kearsipan-desa/>).

#### IV. PENUTUP

##### A. Simpulan

Simpulan dari kegiatan posbakum ini adalah bahwa partisipasi masyarakat Desa Kebanggan, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang dalam tata kelola keuangan desa masih belum optimal. Kegiatan posbakum ini telah memberi pencerahan kepada masyarakat Desa Kebanggan bahwa urgensi pelibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa adalah untuk mewujudkan *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik dalam bidang pengelolaan keuangan desa.

Masyarakat Desa Kebanggan mulai memahami bahwa peran serta dalam tata kelola keuangan desa dapat dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Selain itu, Pemerintah Desa Kebanggan juga mulai memahami bahwa perlu untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Masyarakat berhak untuk mengetahui informasi mengenai pengelolaan dana desa. Hal tersebut karena, dana desa merupakan informasi publik yang harus dibuka seluas-luasnya.

##### B. Saran

Berdasarkan evaluasi kegiatan posbakum yang telah dilaksanakan, beberapa saran yang dapat disampaikan terkait materi pengabdian, yaitu: Pemerintah Desa Kebanggan harus mengoptimalkan pelibatan masyarakat dalam tata kelola keuangan desa.

Saran untuk perbaikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berikutnya, antara lain: perlu mempertimbangkan waktu yang lebih tepat dalam mengadakan kegiatan pengabdian, serta khusus untuk Desa Kebanggan perlu ada kegiatan pengabdian yang fokus pada pemberdayaan perempuan, mengingat antusias perempuan di Desa Kebanggan dalam mengikuti kegiatan posbakum sangat baik.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah mendukung pembiayaan atau pendanaan kegiatan pengabdian (posbakum) ini. Terima kasih disampaikan kepada Kepala Desa beserta segenap aparat Desa Kebanggan yang telah memfasilitasi kegiatan posbakum ini. Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh masyarakat Desa Kebanggan yang dengan antusias hadir menjadi peserta dalam kegiatan posbakum ini.

#### REFERENSI

- [1] Santoso Purwo, *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- [2] K. S. Utomo, Sudarmo, and D. G. Suharto, “Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa,” *Spirit Publik*, vol. 13, no. 1, pp. 50–66, 2018.
- [3] Widjaja, *Pemerintahan Desa Dan Administrasi Desa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- [4] K. C. Susila Wibawa, “Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik,” *Adm. Law Gov. J.*, vol. 2, no. 2, pp. 218–234, 2019.
- [5] Subir Kumar Roy, “The Principle of Sustainable Development, Human Rights, and Good Governance,” *Brawijaya Law J.*, vol. 3, no. 2, p. 209, 2016.
- [6] Najoan, “Evaluasi Kebijakan Dana Desa Di Desa Tempang III Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa,” *J. Jur. Ilmu Pemerintah.*, vol. 1, no. 1, pp. 11–15, 2018.
- [7] M. et al. Agustin, “Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrenbang (Studi Kasus Pada Pembangunan Japordes Desa Tunggunjangkir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan),” *Publika*, vol. 4, no. 1, 2016.
- [8] Fadil and Fathurrahman, “Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kotabaru Tengah,” *J. Ilmu Polit. dan Pemerintah.*, vol. II, no. 2, 2013.
- [9] Susetiawan, D. Mulyono, and M. Y. Roniardian, “Penguatan Peran Warga Masyarakat dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Hasil Pembangunan Desa,” *Indones. J. Community Engagem.*, vol. 4, no. 1, pp. 109–118, 2018.